



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : JESAYA RETARUBUN Alias KENZO
Tempat tanggal lahir : Ohoiel, 15 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur 1 SP2 kampung Timika Jaya Kab.Mimika
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JESAYA RETRAUBUN Alias KENZO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JESAYA RETRAUBUN Alias KENZO** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Merah Jenis Matic dengan DS 2753 MU nomor rangka: MH3SE8810FJ24905 dengan nomor mesin: E3R2E-0252321

Dikembalikan Kepada yang Berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya maka dengan demikian Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JESAYA RETRAUBUN bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2018 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso samping Wahana Pelangi KM. 8 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau menuju Jalan Yos Sudarso berniat mencari sepeda motor untuk diambil, dan sekitar pukul 01.30 WIT di Jalan Yos Sudarso samping

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Pelangi KM. 8 Timika Kabupaten Mimika, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN melihat ada sepeda motor yang akan diambil, sehingga Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. JENDRIKO (DPO) bertugas mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau untuk mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. JENDRIKO menuju Jembatan KM7 untuk membuka plat dan kap depan untuk menyambung kabel agar sepeda motor Mio tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor Mio menyala Terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) menuju ke rumah Sdr. JENDRIKO (DPO) di SP2 Jalur 1 Timika dan menyimpan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah di rumah Sdr. JENDRIKO (DPO);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah untuk keperluan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO), mengakibatkan Saksi ERNIK SUSANTI (selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah) mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin dari Saksi ERNIK SUSANTI selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERNIK SUSANTI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya aksi pencurian terjadi sekira Bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 01.30 Wit di Jalan Yos Sudarso (samping Wahana Pelangi KM 8) Timika
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang di curi atau di ambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DS 2753 MU dengan Nomor Rangka : MH3SE8810FJ245905 dan Nomor Mesin : E3R2E-0252321 dengan atas nama GUNTUR DJAFRI;
- Bahwa benar bukti kepemilikan Saksi terhadap motor tersebut adalah berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama GUNTUR JAFAR namun saat ini surat-surat kendaraan tersebut sudah hilang sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada pemeriksa;
- Bahwa benar Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menolak keterangan saksi;

2. **WILLEM WILLEM DEWINTO FARNEUBUN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Saksi sendiri bersama Sdr. Jenrico (DPO) dan Terdakwa, Sedangkan yang menjadi korban saat pemeriksaan barulah Saksi tahu korban bernama Saksi **ERNIK SUSANTI**;
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jenrico (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 warna merah;
- Bahwa benar 1 (unit) Sepeda Motor Mio M3 warna merah milik Saksi Ernik Susanti yang Saksi ambil bersama Terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenrico (DPO) sekitar bulan Mei sekitar jam 01.30 Wit di jalan Yos Sudarso wahana pelangi KM 8 Timika;

- Bahwa benar saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jenrico (DPO) dari SP 2 sekitar pukul 00.00 wit menaiki sepeda motor bonceng 3 (tiga) ke arah Mapurujaya untuk pergi cek-cek motor yang terparkir di luar, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jenrico (DPO) kembali kearah Timika dan melihat 1 (unit) Sepeda Motor Mio M3 merah terparkir di halaman depan ruko selanjutnya Saksi pergi mengecek motor tersebut apakah di kunci stang / stir atau tidak dan ternyata tidak di kunci Saksi langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya lalu Sdr. Jenrico (DPO) yang menaiki di atas Sepeda Motor Mio M3 Saksi mendorong dengan cara menepel kaki di knalpot Sepeda Motor Mio M3 yang di naiki oleh Sdr. Jenrico(DPO), selanjutnya Saksi dan kedua teman Saksi mendorong motor tersebut sampai ke jembatan Kilo 7 lalu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Jenrico melakukan pembukaan kap – kap pada motor tersebut setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jenrico (DPO) langsung membawa motor tersebut ke SP 2 di rumah Sdr. Jenrico (DPO);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Jenrico (DPO) melakukan pengecekan situasi di seputaran jalan raya memastikan kondisi aman;
- Bahwa benar tempat dimana Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. JENRICO (DPO) melakukan pencurian motor tersebut adalah merupakan tempat umum karena merupakan dipinggir jalan umum dan cuaca saat itu tidak hujan atau cerah dan malam hari;
- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menolak keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman sekira Bulan Mei Tahun 2018 sekira pukul 01.30 Wit di Jalan Yos Sudarso samping Wahana Pelangi KM 8 Timika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan aksi pencurian yakni Terdakwa sendiri, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN, dan Sdr. JENDRIKO (DPO) dan yang menjadi korban awalnya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengetahui namanya yakni Saksi ERNIK SUSANTI;
- Bahwa benar tanggal Terdakwa lupa namun Bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN datang dari rumah masing – masing menuju kerumah Sdr. JENDRIKO (DPO) yang berlokasi di Jalur 1 SP 2 Kampung Timika Jaya untuk menggunakan jaringan Wifi sambil bercanda dan ngobrol – ngobrol dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO), Sekira pukul 23.00 Wit Sdr. JENDRIKO (DPO) mengajak untuk mencuri motor dengan mengatakan “AYO KITA JALAN, ARAH KE MAPURU JAYA UNTUK MENCURI MOTOR “ lalu Terdakwa dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN mengatakan “IYA,AYO JALAN”, Sekira pukul 00.10 Wit Terdakwa bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) bergerak dari SP 2 (rumah Sdr. JENDRIKO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau namun saat tidak menggunakan plat motor bagian depan belakang menuju arah MAPURU JAYA melalui Jalan Irigasi, Jalan Hassanudin (Timika Mall) belok kanan arah Jalan Yos Sudarso tembus arah Mapuru Jaya) dan sekira pukul 01.30 Wit sesampai di samping Wahana Pelangi KM 8 Timika, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN mengatakan “BERHENTI DULU SAYA MELIHAT MOTOR SATU” kemudian Saksii WILLEM DEWINTO FANEUBUN turun dari atas motor lalu menuju dan mengecek 1 (satu) unit motor yang terparkir di halaman rumah namun Terdakwa turun untuk buang air kecil dan mengecek situasi keliling (keberadaan seseorang / tetangga rumah) untuk memastikan kondisi aman namun Sdr. JENDRIKO (DPO) masih berada di atas motor. Kemudian Terdakwa mendengar Sdr. JENDRIKO (DPO) mengatakan kepada Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN “ SUDAH “ kemudian Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Matic MIO M3 warna merah bercirikan menggunakan plat motor bagian depan dan belakang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nomor plat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNAEUBUN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hijau mendorong Sdr. JENDRIKO (DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Matic Yamaha M3 warna merah dari arah belakang menuju ke Jembatan KM 7 untuk membuka plat depan dan kap depan guna menyambung kabel agar dapat berbunyi/menyala. Kemudian Terdakwa bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNAEUBUN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa plat motor sedangkan Sdr. JENDRIKO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Matic Yamaha Mio M3 warna merah menuju ke rumah Sdr. JENDRIKO (DPO) di SP 2 Jalur 1 melalui jalan saat dari SP 2 menuju Jalan Mapuru Jaya (Jalan Irigasi, Jalan Hassanudin (Timika Mall) belok kanan arah Jalan Yos Sudarso tembus arah Mapuru Jaya). Kemudian sesampai di rumah Sdr. JENDRIKO (DPO), Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic Yamaha Mio M3 warna merah untuk pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa pergunakan selama \pm 1 Minggu (kurang lebih satu Minggu) sepeda motor tersebut terkancing pada mesin (kerusakan pada mesin) lalu Terdakwa membongkar kap dan mesin pada motor kemudian Terdakwa bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic Yamaha Mio M3 warna merah bersama Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan peran dari masing – masing, yakni :
 - Peran Terdakwa (JESAYA RATRAUBUN Alias KENZO) yakni melakukan pemantauan dan membongkar Kap dan Mesin pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic Yamaha Mio M3 warna merah.
 - Peran Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic Yamaha Mio M3 warna merah.
 - Peran Sdr. JENDRIKO (DPO) yakni menyuruh mengambil (curi) dan membuka plat pada motor dan menyambung kabel guna membunyikan sepeda motor.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengawasi kondisi sekitar agar aman dan tidak diketahui oleh pemilik maupun masyarakat umum ketika Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN mengambil motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Matic M3 warna merah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan dipergunakan setiap hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM dan Sdr. JENRIKO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah di parkir halaman sebuah rumah di Jalan Yos Sudarso samping wahana pelangi kilo 8 Timika dimana rumah tersebut sepengetahuan Terdakwa tidak ada pagarnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan tidak meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut;

Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah jenis matic dengan DS 2753 MU Nomor Rangka : MH3SE8810FJ245905 dengan Nomor Mesin : E3R2E-0252321**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau menuju Jalan Yos Sudarso berniat mencari sepeda motor untuk diambil, dan sekitar pukul 01.30 WIT di Jalan Yos Sudarso samping Wahana Pelangi KM. 8 Timika Kabupaten Mimika, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN melihat ada sepeda motor yang akan diambil, sehingga Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. JENDRIKO (DPO) bertugas mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau untuk mendorong sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. JENDRIKO menuju Jembatan KM7 untuk membuka plat dan kap depan untuk menyambung kabel agar sepeda motor Mio tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor Mio menyala Terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) menuju ke rumah Sdr. JENDRIKO (DPO) di SP2 Jalur 1 Timika dan menyimpan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah di rumah Sdr. JENDRIKO (DPO);

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah untuk keperluan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO), mengakibatkan Saksi ERNIK SUSANTI (selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah) mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin dari Saksi ERNIK SUSANTI selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
3. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. Unsur **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**:

Menimbang, Bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata **"Barang Siapa"** adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa JESAYA RETRAUBUN Alias KENZO** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga kemampuan bertanggungjawab para terdakwa tidak diragukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure pelaku usaha yang telah diuraikan diatas yang telah dilakukan oleh terdakwa atas nama **JESAYA RETRAUBUN Alias KENZO** sesuai dengan identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. “mengambil barang sesuat yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“mengambil barang sesuat yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain , sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebutseperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta, Hal. 590 - 596) dan jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut diketahui. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :

- berawal pada sekitar pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau menuju Jalan Yos Sudarso berniat mencari sepeda motor untuk diambil, dan sekitar pukul 01.30 WIT di Jalan Yos Sudarso samping Wahana Pelangi KM. 8 Timika Kabupaten Mimika, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN melihat ada sepeda motor yang akan diambil, sehingga Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. JENDRIKO (DPO) bertugas mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau untuk mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. JENDRIKO menuju Jembatan KM7 untuk membuka plat dan kap depan untuk menyambung kabel agar sepeda motor Mio tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor Mio menyala Terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) menuju ke rumah Sdr. JENDRIKO (DPO) di SP2 Jalur 1 Timika dan menyimpan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah di rumah Sdr. JENDRIKO (DPO);

Bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan tindakan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memindah tangankan sesuatu barang atau sebagian barang yang bukan miliknya dan juga tidak memiliki ijin dari pada pemiliknya yang sah dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau ijin yang mempunyai barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :

- Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah untuk keperluan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO), mengakibatkan Saksi ERNIK SUSANTI (selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah) mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin dari Saksi ERNIK SUSANTI selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah.

Bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan tindakan **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. **"Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"**;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah *"adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku"* Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- berawal pada sekitar pukul 00.10 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau menuju Jalan Yos Sudarso berniat mencari sepeda motor untuk diambil, dan sekitar pukul 01.30 WIT di Jalan Yos Sudarso samping Wahana Pelangi KM. 8 Timika Kabupaten Mimika, Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN melihat ada sepeda motor yang akan diambil, sehingga Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang terparkir di halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. JENDRIKO (DPO) bertugas mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan situasi aman.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim



- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau untuk mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. JENDRIKO menuju Jembatan KM7 untuk membuka plat dan kap depan untuk menyambung kabel agar sepeda motor Mio tersebut dapat menyala, setelah sepeda motor Mio menyala Terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM DEWINTO FARNEUBUN dan Sdr. JENDRIKO (DPO) menuju ke rumah Sdr. JENDRIKO (DPO) di SP2 Jalur 1 Timika dan menyimpan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah di rumah Sdr. JENDRIKO (DPO);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan tindakan **"Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan maka sudah dengan jelas semua unsure yang didakwakan dalam diri terdakwa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsure dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam perkara A quo yang telah disita menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga yang berkaitan dengan perkara ini maka terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah jenis matic dengan DS 2753 MU dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ24905 dengan nomor mesin : E3R2E-0252321 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah jenis matic dengan DS 2753 MU dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ24905 dengan nomor mesin : E3R2E-0252321 menurut Hakim bahwa barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan juga mempunyai kegunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JESAYA RETRAUBUN Alias KENZO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah jenis matic dengan DS 2753 MU dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ24905 dengan nomor mesin : E3R2E-0252321Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2019 oleh Steven Christian Walukow, S.H. sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh BUDDI, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh ARDHY
PADMA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buddi ,SH

Steven Christian Walukow, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)